



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Mutaqin Bin H.Sukarlan;
2. Tempat lahir : Tanjung Redeb (Berau);
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/7 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Panjang Gg. Pulau Panjang RT.27
Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung
Redeb Kabupaten Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MUTAQIN Bin H. SUKARLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) Tahun;
3. Mengurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Bank BNI dengan No. Rekening 0944777563;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BNI dengan No. ATM 1946342340145961;
 - 1 (satu) bundel dokumen rekening koran dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Januari 2023;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 6 (enam) buah buku kas admin kasir;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Fenny Iswanto Anak dari Alm. Bambang Ismanto

- 3 (tiga) buah Flashdisk;
- 22 (dua puluh dua) lembar Surat Tagihan Pajak tahun 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Hartono Bin Alm. Hamid Umar

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 28 (dua puluh delapan) lembar Cetakan Kode Billing;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Pajak;
- 4 (empat) lembar Laporan Audit Internal.

Terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor Reg. Perkara: PDM-053/Berau/Eoh.2/04/2023 tanggal Tanjung Redeb, 13 April 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa AHMAD MUTAQIN Bin H. SUKARLAN pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari 2021 dan terakhir pada hari tanggal yang tidak bisa diingat lagi bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2021 sampai dengan 2022, bertempat di CV. Panen Raya Abadi di Jalan AKB Sanipa II Rt.16 Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena kejahatannya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya pada Bulan Januari 2021 pada saat Terdakwa meminta uang untuk pembayaran Pajak Bulanan sebesar Rp 33.049.866,- (tiga puluh tiga juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) kepada kasir perusahaan CV. Panen Raya Abadi yaitu Saksi Fenny Ismanto yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya akan dibayarkan ke Kantor Pos sebagai Pajak Perusahaan lalu setelah itu Terdakwa pergi seakan-akan menuju Kantor Pos untuk membayarkan uang Pajak milik CV. Panen Raya Abadi tersebut namun alih-alih membayarkan uang Pajak tersebut, Terdakwa menyimpan uang sebesar Rp 33.049.866,- (tiga puluh tiga juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) tersebut ke dalam aplikasi judi online BINOMO milik Terdakwa serta dipergunakan untuk berfoya-foya;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil uang pembayaran Pajak milik CV. Panen Raya Abadi tersebut dilakukan berulang kali dari Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Januari 2023;

Bahwa uang Pajak yang diambil oleh Terdakwa antara lain PPH 25 Tahun 2021, PPN Tahun 2021, PPH Tahun 2022, PPN Tahun 2022 dengan total Rp 1.313.684.848,- (satu milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah);

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang pembayaran Pajak milik CV. Panen Raya Abadi dari Tahun Januari 2021 sampai dengan Desember 2022 adalah untuk Terdakwa gunakan berfoya-foya dan untuk melakukan judi online melalui aplikasi BINOMO;

Bahwa dalam mengambil uang pembayaran uang pembayaran Pajak milik CV. Panen Raya Abadi dan digunakan oleh Terdakwa untuk yang tidak semestinya Terdakwa tidak memiliki ijin dari CV. Panen Raya Abadi;

Bahwa berdasarkan Surat Percobaan Kerja tanggal 02 Desember 2015 yang mana perjanjian tersebut mengangkat Terdakwa Ahmad Mutaqin untuk bekerja di CV. Panen Raya Abadi dengan gaji pertama sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan berdasarkan rekening gaji karyawan Tahun 2022 atas nama Ahmad terakhir diterima pada Bulan Desember dengan nominal sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa AHMAD MUTAQIN Bin H. SUKARLAN pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari 2021 dan terakhir pada hari tanggal tanggal yang tidak bisa diingat lagi bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2021 sampai dengan 2022, bertempat di CV. Panen Raya Abadi di Jalan AKB Sanipa II Rt.16 Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redeb Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatannya”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya pada Bulan Januari 2021 pada saat Terdakwa meminta uang untuk pembayaran Pajak Bulanan sebesar Rp 33.049.866,- (tiga puluh tiga juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) kepada kasir perusahaan CV. Panen Raya Abadi yaitu Saksi Fenny Ismanto yang nantinya akan dibayarkan ke Kantor Pos sebagai Pajak Perusahaan lalu setelah itu Terdakwa pergi seakan-akan menuju Kantor Pos untuk membayarkan uang Pajak milik CV. Panen Raya Abadi tersebut namun alih-alih membayarkan uang Pajak tersebut, Terdakwa menyimpan uang sebesar Rp 33.049.866,- (tiga puluh tiga juta empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) tersebut ke dalam aplikasi judi online BINOMO milik Terdakwa serta dipergunakan untuk berfoya-foya;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil uang pembayaran Pajak milik CV. Panen Raya Abadi tersebut dilakukan berulang kali dari Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Januari 2023;

Bahwa uang Pajak yang diambil oleh Terdakwa antara lain PPH 25 Tahun 2021, PPN Tahun 2021, PPH Tahun 2022, PPN Tahun 2022 dengan total Rp 1.313.684.848,- (satu milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah);

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang pembayaran Pajak milik CV. Panen Raya Abadi dari Tahun Januari 2021 sampai dengan Desember 2022 adalah untuk Terdakwa gunakan berfoya-foya dan untuk melakukan judi online melalui aplikasi BINOMO;

Bahwa dalam mengambil uang pembayaran uang pembayaran Pajak milik CV. Panen Raya Abadi dan digunakan oleh Terdakwa untuk yang tidak semestinya Terdakwa tidak memiliki ijin dari CV. Panen Raya Abadi,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hartono bin Alm. Hamid Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. Panen Raya Abadi sebagai Operesonal Manager (OM);
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Panen Raya Abadi sebagai Admin perpajakan;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di CV. Panen Raya Abadi sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Admin Pajak di CV. Panen Raya Abadi sejak 31 Desember Tahun 2015, yang bertugas dan bertanggung jawab menginput data penjualan dan setelah mendapatkan nilai akhir dari hasil penjualan, maka akan melanjutkan dengan pembuatan E-Billing, sesuai dengan jumlah yang tertera untuk dibayarkan, setelah itu keluar resi pembayaran E-Billing lalu membayarkan ke bank, kemudian keluar slip bukti bayar E-Billing dari bank dan setelah itu melakukan pelaporan penginputan dan membayarkan melalui website DJP Online;
- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Februari 2023 ada Pegawai Pajak Madya Balikpapan datang ke kantor CV. Panen Raya Abadi dan menjelaskan bahwa ada data temuan CV. Panen Raya Abadi tidak melakukan pembayaran pajak pada tahun 2021 sampai dengan 2023, setelah itu Saksi menyadari bahwa Terdakwa selaku admin perpajakan tidak melakukan pembayaran pajak yang seharusnya di bayar oleh CV. Panen Raya Abadi, kemudian keesokan harinya Saksi Rahmad mencoba memanggil Terdakwa untuk datang ke kantor namun Terdakwa tidak datang karena sakit. Lalu pada tanggal 14 Februari 2023 Saksi dan Sugeng menjenguk Terdakwa dan memberitahu agar datang ke kantor, lalu pada tanggal 15 Februari 2023 Terdakwa datang ke kantor menemui Saksi dan Saksi Rahmad lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal pembayaran pajak CV. Panen Raya Abadi yang menjadi tanggung jawab Terdakwa namun pada awalnya Terdakwa mengelak dan mengatakan bahwa Terdakwa telah rutin melakukan pembayaran pajak akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bayarnya. Setelah itu Terdakwa akhirnya jujur dan mengakui bahwa dana pembayaran pajak CV. Panen Raya Abadi pada tahun 2021 sampai dengan 2023 tidak dibayarkan oleh

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi. Setelah Saksi Rahmad melakukan audit internal didapati uang CV. Panen Raya Abadi yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak namun tidak dibayarkan oleh Terdakwa yaitu total sekitar sejumlah Rp1.313.684.848,00 (satu miliar tiga ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah). Kemudian Saksi dan Saksi Rahmad meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk mengganti rugi namun Terdakwa tidak bisa mengganti rugi, selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Berau;

- Bahwa Terdakwa mengakui total sekitar sejumlah Rp1.313.684.848,00 (satu miliar tiga ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk investasi Binomo dan uang tersebut sudah tidak ada karena saham *online* tersebut anjlok dan tak bersisa;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah buku Bank BNI dengan Nomor Rekening 0944777563, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan Nomor Rekening 1946342340145961, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) bandel dokumen rekening koran dari bulan Januari 2021 sampai dengan Januari 2023, 3 (tiga) buah Flasdisk, 3 (tiga) lembar surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Pajak, 6 (enam) buah buku Kas Admin Kasir, 28 (dua puluh delapan) lembar cetakan kode billing, 22 (dua puluh dua) lembar Surat Tagihan Pajak Tahun 2022, 4 (empat) lembar laporan audit internal;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari CV. Panen Raya Abadi untuk menggunakan uang yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak CV. Panen Raya Abadi, demi kepentingan pribadi Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fenny Ismanto anak dari Bambang Ismanto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai admin kasir di CV. Panen Raya Abadi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Panen Raya Abadi sebagai Admin perpajakan;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di CV. Panen Raya Abadi sejak tahun 2015;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Admin Pajak di CV. Panen Raya Abadi sejak 31 Desember Tahun 2015, yang bertugas dan bertanggung jawab menginput data penjualan dan setelah mendapatkan nilai akhir dari hasil penjualan, maka akan melanjutkan dengan pembuatan E-Billing, sesuai dengan jumlah yang tertera untuk dibayarkan, setelah itu keluar resi pembayaran E-Billing lalu membayarkan ke bank, kemudian keluar slip bukti bayar E-Billing dari bank dan setelah itu melakukan pelaporan penginputan dan membayarkan melalui website DJP Online;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 10.30 WITA Saksi diberitahu oleh Saksi Hartono bahwa Terdakwa tidak membayarkan uang untuk pembayaran pajak CV. Panen Raya Abadi. Kemudian keesokan harinya Saksi di panggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan di kantor polisi tersebut Saksi baru tahu bahwa dari hasil audit internal uang pajak CV. Panen Raya Abadi yang tidak Terdakwa bayarkan yaitu sejak April 2021 sampai dengan Januari 2023 dengan total sekitar sejumlah Rp1.313.684.848,00 (satu miliar tiga ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk investasi Binomo namun uang tersebut sudah tidak ada karena saham online tersebut anjlok dan tak bersisa;
- Bahwa prosedur Terdakwa mengambil uang CV. Panen Raya Abadi yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak yaitu Terdakwa selaku admin pajak menunjukkan cetakan kode billing yang didalamnya termuat nominal pajak yang seharusnya di bayar, kemudian Saksi selaku admin kasir menyerahkan uang dengan nominal sebagaimana tertulis dalam cetakan kode billing dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai, lalu Saksi akan mencatat pengeluaran uang untuk pembayaran pajak tersebut dalam Buku Kas Admin Kasir CV. Panen Raya Abadi;
- Bahwa uang pembayaran pajak CV. Panen Raya Abadi yang tidak Terdakwa bayarkan yaitu Pph Pasal 25 Tahun 2021, Ppn Tahun 2021, Pph Pasal 25 Tahun 2022, Pph Pasal 23 Tahun 2021 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa setelah ditangkap diketahui bahwa selama ini bila ada surat tagihan pembayaran pajak akan Terdakwa sembunyikan dan tidak Terdakwa beritahu kepada pihak CV. Panen Raya Abadi sebab Terdakwa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membayarkan uang yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak;

- Bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) lembar cetakan kode billing merupakan lembaran kode billing yang Terdakwa tunjukkan kepada Saksi pada saat Terdakwa meminta uang untuk pembayaran pajak CV. Panen Raya Abadi;

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah buku Kas Admin Kasir ialah buku kas yang Saksi catat, salah satunya untuk mencatat pengeluaran ketika Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membayar pajak CV. Panen Raya Abadi;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah buku Bank BNI dengan Nomor Rekening 0944777563, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan Nomor Rekening 1946342340145961, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) bandel dokumen rekening koran dari bulan Januari 2021 sampai dengan Januari 2023, 3 (tiga) buah Flasdisk, 3 (tiga) lembar surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Pajak, 6 (enam) buah buku Kas Admin Kasir, 28 (dua puluh delapan) lembar cetakan kode billing, 22 (dua puluh dua) lembar Surat Tagihan Pajak Tahun 2022, 4 (empat) lembar laporan audit internal;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari CV. Panen Raya Abadi untuk menggunakan uang yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak CV. Panen Raya Abadi, demi kepentingan pribadi Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rahmad Yanu Widodo bin Pairin Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Accounting di CV. Panen Raya Abadi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Panen Raya Abadi sebagai Admin perpajakan;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di CV. Panen Raya Abadi sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Admin Pajak di CV. Panen Raya Abadi sejak 31 Desember Tahun 2015, yang bertugas dan bertanggung jawab menginput data penjualan dan setelah mendapatkan nilai akhir dari hasil penjualan, maka akan melanjutkan dengan pembuatan E-Billing, sesuai dengan jumlah yang tertera untuk dibayarkan, setelah itu keluar resi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran E-Billing lalu membayarkan ke bank, kemudian keluar slip bukti bayar E-Billing dari bank dan setelah itu melakukan pelaporan penginputan dan membayarkan melalui website DJP Online;

- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Februari 2023 ada Pegawai Pajak Madya Balikpapan datang ke kantor CV. Panen Raya Abadi menjelaskan bahwa ada data temuan CV. Panen Raya Abadi tidak melakukan pembayaran pajak pada tahun 2021 sampai dengan 2023 dan menanyakan kenapa CV. Panen Raya Abadi hanya membayar Pph Pasal 25 untuk satu bulan saja, setelah pegawai pajak tersebut pulang, kemudian Saksi melakukan pengecekan dan didapati benar hanya ada 1 (satu) transaksi pajak CV. Panen Raya Abadi yang ada bukti pembayarannya. Kemudian pada tanggal 6 Februari 2023 Saksi menghubungi Terdakwa namun Terdakwa beralasan masih sakit. Lalu pada tanggal 14 Februari 2023 Saksi melakukan audit internal berdasarkan Buku Kas Admin Kasir CV. Panen Raya Abadi yang dipegang oleh Saksi Fenny, kemudian diperoleh hasil audit yaitu ditemukan kejanggalan dalam pembayaran dan laporan pajak dari yang seharusnya. Dalam arus kas ada transaksi pembayaran untuk pajak tetapi tanpa ada bukti setoran pajaknya. Atas temuan tersebut terindikasi adanya uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi saudara Ahmad Mutaqin tanpa sepengetahuan management dan pimpinan CV. Panen Raya Abadi, sebesar Rp1.313.684.848,00 (satu miliar tiga ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri dari setoran Pph Pasal 25 Tahun 2021, Ppn Tahun 2021, Pph Pasal 25 Tahun 2022, Pph Pasal 23 Tahun 2021 sampai dengan tahun 2022;

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 Terdakwa datang ke kantor menemui Saksi dan Saksi Hartono lalu Saksi Hartono menanyakan kepada Terdakwa perihal pembayaran pajak CV. Panen Raya Abadi yang menjadi tanggung jawab Terdakwa namun pada awalnya Terdakwa mengelak dan mengatakan bahwa Terdakwa telah rutin melakukan pembayaran pajak, akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bayarnya. Setelah itu Terdakwa akhirnya jujur dan mengakui bahwa dana pembayaran pajak CV. Panen Raya Abadi pada tahun 2021 sampai dengan 2023 tidak dibayarkan oleh Terdakwa dan telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu Terdakwa membenarkan hasil audit internal yang Saksi lakukan yaitu total uang sekitar sejumlah

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.313.684.848,00 (satu miliar tiga ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) tidak Terdakwa setorkan untuk membayar pajak CV. Panen Raya Abadi. Kemudian Saksi dan Saksi Hartono meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk mengganti rugi namun Terdakwa tidak bisa mengganti rugi, selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Berau;

- Bahwa Terdakwa mengakui cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu Terdakwa menunjukkan cetakan kode billing yang didalamnya termuat nominal pajak yang seharusnya di bayar CV. Panen Raya Abadi kepada Saksi Fenny selaku admin kasir, lalu Saksi Fenny menyerahkan uang dengan nominal sebagaimana tertulis dalam cetakan kode billing dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai, selanjutnya Saksi Fenny akan mencatat pengeluaran uang pembayaran pajak tersebut dalam buku Kas Admin Kasir CV. Panen Raya Abadi, akan tetapi setelah Terdakwa menerima uang tersebut lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk bermain saham Binomo, kemudian pada bulan berikutnya bila surat ada tagihan pajak akan Terdakwa sembunyikan dan tidak Terdakwa beritahu kepada pihak CV. Panen Raya Abadi;

- Bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) lembar Surat Tagihan Pajak Tahun 2022 ialah surat tagihan pajak yang Terdakwa sembunyikan;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar laporan audit internal ialah laporan hasil audit yang Saksi lakukan;

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah buku Kas Admin Kasir ialah buku kas yang Saksi Fenny catat, salah satunya untuk mencatat pengeluaran ketika menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membayar pajak CV. Panen Raya Abadi;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah buku Bank BNI dengan Nomor Rekening 0944777563, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan Nomor Rekening 1946342340145961, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) bandel dokumen rekening koran dari bulan Januari 2021 sampai dengan Januari 2023, 3 (tiga) buah Flasdisk, 3 (tiga) lembar surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Pajak, 6 (enam) buah buku Kas Admin Kasir, 28 (dua puluh delapan) lembar cetakan kode billing, 22 (dua puluh dua) lembar Surat Tagihan Pajak Tahun 2022, 4 (empat) lembar laporan audit internal;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari CV. Panen Raya Abadi untuk menggunakan uang yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak CV. Panen Raya Abadi, demi kepentingan pribadi Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Wakhyudi, Ak.Msi bin Dawud, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Pengawasan I KPP Madya Balikpapan;
- Bahwa yang Saksi ketahui CV. Panen Raya Abadi sebagian ada yang telah dilakukan pembayaran di kantor pajak Madya Balikpapan, pajak PPH Pasal 25 Tahun 2021, dan tahun 2022, PPN Tahun 2021 dan Tahun 2022 serta PPH Pasal 23 Tahun 2021 dan Tahun 2023 karena berdasarkan Sistem Informasi Perpajakan pada KKP Madya Balikpapan;
- Bahwa untuk pajak PPH Pasal 25 Tahun 2021, dan tahun 2022, PPN Tahun 2021 dan Tahun 2022 serta PPH Pasal 23 Tahun 2021 dan Tahun 2023 setiap bulannya harus dibayarkan terdapat aturan sanksi atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak yang diatur dengan undang-undang perpajakan;
- Bahwa apabila suatu perusahaan sudah melakukan pembayaran atas pajak PPH Pasal 25 Tahun 2021, dan tahun 2022, PPN Tahun 2021 dan Tahun 2022 serta PPH Pasal 23 Tahun 2021 dan Tahun 2023, maka akan mendapatkan Printout Modul Penerimaan Negara (MPN);
- Bahwa yang membuat dan mencetak kode Billing adalah perusahaan itu sendiri melalui aplikasi Billing DJP Online, dan kode Billing tersebut berlaku selama 30 (tiga puluh) hari apabila telah habis masa berlakunya wajib pajak dapat membuat kode Billing lagi;
- Bahwa apabila suatu perusahaan sudah melakukan pencetakan kode Billing maka belum tentu sudah melakukan pembayaran, cetakan kode Billing tersebut adalah pembuatan nomor ID Billing untuk sarana pembayaran di dalam Aplikasi Modul Penerimaan Negara, pembayaran dianggap ada jika wajib pajak sudah melakukan pembayaran dan di buktikan dengan adanya Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN);
- Bahwa pajak PPH Pasal 25 yang belum dibayarkan dan di laporkan CV. Panen Raya Abadi adalah pada bulan Juni, Juli, September, Oktober, November, dan Desember Tahun 2021, tahun 2022 pada bulan Januari, Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Desember. Kemudian untuk PPH Pasal 23 belum ada pembayaran dan pelapasan bulan Juni sampai dengan bulan Desember Tahun 2021. Pada Tahun 2022 belum ada pembayaran dan pelaporan dari Januari, Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember. Lalu untuk PPN belum ada melakukan pembayaran dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 yang ada hanya terdapat pelaporan tanpa pembayaran;

- Bahwa karena sistemnya melalui *self assessment*, dimana wajib pajak menghitung sendiri, menyetor sendiri dan melaporkan sendiri pajak terhutang, sehingga belum bisa diketahui pajak yang harus dibayarkan secara pasti sampai Direktur Jendral Pajak melakukan tindakan pemeriksaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Admin Pajak di CV. Panen Raya Abadi sejak 31 Desember Tahun 2015 dengan kontrak kerja lisan, adapun tugas dan tanggung jawab dari pekerjaan Terdakwa yaitu menginput data penjualan dan setelah mendapatkan nilai akhir dari hasil penjualan, maka akan melanjutkan dengan pembuatan E-Billing, sesuai dengan jumlah yang tertera untuk dibayarkan, setelah itu keluar resi pembayaran E-Billing lalu membayarkan ke bank, kemudian keluar slip bukti bayar E-Billing dari bank dan setelah itu melakukan pelaporan penginputan dan membayarkan melalui website DJP Online;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2021 Terdakwa menunjukkan cetakan kode Billing kepada Saksi Fenny selaku admin kasir CV. Panen Raya Abadi dan meminta uang pembayaran pajak bulanan dengan nominal sebagaimana dalam kode Billing yaitu sekitar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), kemudian Saksi Fenny akan mencatat pengeluaran uang untuk pembayaran pajak tersebut dalam Buku Kas Admin Kasir CV. Panen Raya Abadi dan menyerahkan uang untuk pembayaran pajak secara tunai kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar kantor dan seolah-olah hendak pergi ke Kantor Pos untuk membayar pajak, namun sebenarnya Terdakwa tidak menyetorkan uang pajak CV. Panen Raya Abadi, melainkan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu bermain slot online saham Binomo, kemudian pada bulan berikutnya bila ada

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tagihan pembayaran pajak akan Terdakwa sembunyikan dan tidak Terdakwa beritahu kepada pihak CV. Panen Raya Abadi sebab Terdakwa tidak membayarkan uang yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak, dan hal tersebut Terdakwa lakukan sejak tahun 2021 sampai dengan Januari 2023. Kemudian pada tanggal 15 Februari 2023 Terdakwa datang ke kantor menemui Saksi Rahmad dan Saksi Hartono lalu Saksi Hartono menanyakan kepada Terdakwa perihal pembayaran pajak CV. Panen Raya Abadi yang menjadi tanggung jawab Terdakwa namun pada awalnya Terdakwa mengelak dan mengatakan bahwa Terdakwa telah rutin melakukan pembayaran pajak, akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bayarnya. Setelah itu Terdakwa akhirnya jujur dan mengakui bahwa dana pembayaran pajak CV. Panen Raya Abadi pada tahun 2021 sampai dengan 2023 tidak dibayarkan oleh Terdakwa dan telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa bila Terdakwa sedang memiliki uang maka Terdakwa akan membayar denda pajak namun hal tersebut tidak terdakwa lakukan secara rutin. Adapun maksimal denda pajak yang Terdakwa bayar yaitu sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan hasil audit internal yang Saksi Rahmad lakukan yaitu total uang untuk membayar pajak CV. Panen Raya Abadi yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sekitar Rp1.313.684.848,00 (satu miliar tiga ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri dari setoran Pph Pasal 25 Tahun 2021, Ppn Tahun 2021, Pph Pasal 25 Tahun 2022, Pph Pasal 23 Tahun 2021 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa terhadap uang total sekitar sejumlah Rp1.313.684.848,00 (satu miliar tiga ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk investasi Binomo dan uang tersebut sudah tidak ada karena saham *online* tersebut anjlok dan tak bersisa;
- Bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) lembar cetakan kode billing, merupakan lembaran kode biliing yang Terdakwa cetak lalu Terdakwa tunjukkan kepada Saksi Fenny pada saat Terdakwa meminta uang untuk pembayaran pajak CV. Panen Raya Abadi;
- Bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) lembar Surat Tagihan Pajak Tahun 2022 ialah surat tagihan pajak yang Terdakwa sembunyikan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar laporan audit internal ialah laporan hasil audit yang Saksi Rahmad lakukan;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah buku Kas Admin Kasir ialah buku kas yang Saksi Fenny catat, salah satunya untuk mencatat pengeluaran ketika menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membayar pajak CV. Panen Raya Abadi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Bank BNI dengan Nomor Rekening 0944777563 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan Nomor Rekening 1946342340145961 merupakan buku tabungan dan rekening yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan uang pajak CV. Panen Raya Abadi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam merupakan HP milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk bermain slot saham online Binomo;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah Flasdisk merupakan flasdisk yang berisi data yang berkaitan dengan pajak CV. Panen Raya Abadi;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah buku Bank BNI dengan Nomor Rekening 0944777563, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan Nomor Rekening 1946342340145961, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) bandel dokumen rekening koran dari bulan Januari 2021 sampai dengan Januari 2023, 3 (tiga) buah Flasdisk, 3 (tiga) lembar surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Pajak, 6 (enam) buah buku Kas Admin Kasir, 28 (dua puluh delapan) lembar cetakan kode billing, 22 (dua puluh dua) lembar Surat Tagihan Pajak Tahun 2022, 4 (empat) lembar laporan audit internal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari CV. Panen Raya Abadi untuk menggunakan uang yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak CV. Panen Raya Abadi, demi kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku Bank BNI dengan Nomor Rekening 0944777563;
2. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan Nomor Rekening 1946342340145961;
3. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
4. 1 (satu) bandel dokumen rekening koran dari bulan Januari 2021 sampai dengan Januari 2023;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tnr.



5. 3 (tiga) buah Flasdisk;
6. 3 (tiga) lembar surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Pajak;
7. 6 (enam) buah buku Kas Admin Kasir;
8. 28 (dua puluh delapan) lembar cetakan kode billing;
9. 22 (dua puluh dua) lembar Surat Tagihan Pajak Tahun 2022;
10. 4 (empat) lembar laporan audit internal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Panen Raya Abadi sebagai Admin perpajakan sejak 31 Desember Tahun 2015, dengan perjanjian kerja atau kontrak kerja secara lisan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Admin Pajak di CV. Panen Raya Abadi, yang bertugas dan bertanggung jawab menginput data penjualan dan setelah mendapatkan nilai akhir dari hasil penjualan, maka akan melanjutkan dengan pembuatan E-Billing, sesuai dengan jumlah yang tertera untuk dibayarkan, setelah itu keluar resi pembayaran E-Billing lalu membayarkan ke bank, kemudian keluar slip bukti bayar E-Billing dari bank dan setelah itu melakukan pelaporan penginputan dan pembayaran melalui website DJP Online;
- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Februari 2023 ada Pegawai Pajak Madya Balikpapan datang ke kantor CV. Panen Raya Abadi bertemu dengan Saksi Hartono dan Saksi Rahmad dan menjelaskan bahwa ada data temuan CV. Panen Raya Abadi tidak melakukan pembayaran pajak pada tahun 2021 sampai dengan 2023. kemudian keesokan harinya Saksi Rahmad mencoba memanggil Terdakwa untuk datang ke kantor namun Terdakwa tidak datang karena sakit. Lalu pada tanggal 14 Februari 2023 Saksi Hartono dan Sugeng menjenguk Terdakwa dan memberitahu agar datang ke kantor. Sementara itu pada tanggal 14 Februari 2023 Saksi Rahmad melakukan audit internal berdasarkan Buku Kas Admin Kasir CV. Panen Raya Abadi yang dipegang oleh Saksi Fenny, kemudian diperoleh hasil audit yaitu ditemukan kejanggalan dalam pembayaran dan laporan pajak dari yang seharusnya. Dalam arus kas ada transaksi pembayaran untuk pajak tetapi tanpa ada bukti setoran pajaknya. Atas temuan tersebut terindikasi adanya uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi saudara Ahmad Mutaqin tanpa sepengetahuan management dan pimpinan CV. Panen Raya Abadi, sebesar Rp1.313.684.848,00 (satu miliar tiga ratus tiga

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri dari setoran Pph Pasal 25 Tahun 2021, Ppn Tahun 2021, Pph Pasal 25 Tahun 2022, Pph Pasal 23 Tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2023 Terdakwa datang ke kantor menemui Saksi Rahmad dan Saksi Hartono lalu Saksi Hartono menanyakan kepada Terdakwa perihal pembayaran pajak CV. Panen Raya Abadi yang menjadi tanggung jawab Terdakwa namun pada awalnya Terdakwa mengelak dan mengatakan bahwa Terdakwa telah rutin melakukan pembayaran pajak, akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bayarnya. Setelah itu Terdakwa akhirnya jujur dan mengakui bahwa dana pembayaran pajak CV. Panen Raya Abadi pada tahun 2021 sampai dengan 2023 tidak dibayarkan oleh Terdakwa dan telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, dengan cara awalnya pada bulan Januari 2021 Terdakwa menunjukkan cetakan kode Billing kepada Saksi Fenny selaku admin kasir CV. Panen Raya Abadi dan meminta uang pembayaran pajak bulanan dengan nominal sebagaimana dalam kode Billing yaitu sekitar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), kemudian Saksi Fenny akan mencatat pengeluaran uang untuk pembayaran pajak tersebut dalam Buku Kas Admin Kasir CV. Panen Raya Abadi dan menyerahkan uang untuk pembayaran pajak secara tunai kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar kantor dan seolah-olah hendak pergi ke Kantor Pos untuk membayar pajak, namun sebenarnya Terdakwa tidak menyetorkan uang pajak CV. Panen Raya Abadi, melainkan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu bermain slot online saham Binomo, kemudian pada bulan berikutnya bila ada surat tagihan pembayaran pajak akan Terdakwa sembunyikan dan tidak Terdakwa beritahu kepada pihak CV. Panen Raya Abadi sebab Terdakwa tidak membayarkan uang yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak, dan hal tersebut Terdakwa lakukan sejak tahun 2021 sampai dengan Januari 2023. Bahwa setelah Saksi Rahmad dan Saksi Hartono mengetahui hal tersebut lalu meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk mengganti rugi namun Terdakwa tidak bisa mengganti rugi, selanjutnya Saksi Rahmad dan Saksi Hartono melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Berau

- Bahwa Terdakwa membenarkan hasil audit internal yang Saksi Rahmad lakukan yaitu total uang untuk membayar pajak CV. Panen Raya Abadi yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sekitar Rp1.313.684.848,00 (satu miliar tiga ratus tiga belas juta enam ratus

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri dari setoran Pph Pasal 25 Tahun 2021, Ppn Tahun 2021, Pph Pasal 25 Tahun 2022, Pph Pasal 23 Tahun 2021 sampai dengan tahun 2022;

- Bahwa terhadap uang total sekitar sejumlah Rp1.313.684.848,00 (satu miliar tiga ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk investasi Binomo dan uang tersebut sudah tidak ada karena saham *online* tersebut anjlok dan tak bersisa;
- Bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) lembar cetakan kode billing, merupakan lembaran kode biliing yang Terdakwa cetak lalu Terdakwa tunjukkan kepada Saksi Fenny pada saat Terdakwa meminta uang untuk pembayaran pajak CV. Panen Raya Abadi;
- Bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) lembar Surat Tagihan Pajak Tahun 2022 ialah surat tagihan pajak yang Terdakwa sembunyikan;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar laporan audit internal ialah laporan hasil audit yang Saksi Rahmad lakukan;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah buku Kas Admin Kasir ialah buku kas yang Saksi Fenny catat, salah satunya untuk mencatat pengeluaran ketika menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membayar pajak CV. Panen Raya Abadi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Bank BNI dengan Nomor Rekening 0944777563 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan Nomor Rekening 1946342340145961 merupakan buku tabungan dan rekening yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan uang pajak CV. Panen Raya Abadi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam merupakan HP milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk bermain slot saham online Binomo;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah Flasdisk merupakan flasdisk yang berisi data yang berkaitan dengan pajak CV. Panen Raya Abadi;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah buku Bank BNI dengan Nomor Rekening 0944777563, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan Nomor Rekening 1946342340145961, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) bandel dokumen rekening koran dari bulan Januari 2021 sampai dengan Januari 2023, 3 (tiga) buah Flasdisk, 3 (tiga) lembar surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Pajak, 6 (enam) buah buku Kas Admin Kasir, 28 (dua puluh delapan) lembar cetakan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kode billing, 22 (dua puluh dua) lembar Surat Tagihan Pajak Tahun 2022, 4 (empat) lembar laporan audit internal;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari CV. Panen Raya Abadi untuk menggunakan uang yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak CV. Panen Raya Abadi, demi kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" adalah mengacu pada subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ahmad Mutaqin Bin H.Sukarlan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan menurut berkas perkara serta Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dirinya, disamping itu secara objektif Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaanya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;



Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui". Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan;

Menimbang, bahwa kemudian Yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum (hak) atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu barang berwujud dan yang tidak berwujud yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "untuk memiliki" adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimiliki baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Hoge Raad 31 Desember 1931, yang dimaksud berada di bawah kekuasaannya berarti bahwa si pelaku melakukan penguasaan yang nyata atas benda tersebut, yaitu bahwa benda tersebut berada di dalam kekuasaannya dan menguasai benda itu seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bekerja di CV. Panen Raya Abadi sebagai Admin perpajakan sejak 31 Desember Tahun 2015, dengan perjanjian kerja atau kontrak kerja secara lisan;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 1 Februari 2023 ada Pegawai Pajak Madya Balikpapan datang ke kantor CV. Panen Raya Abadi bertemu dengan Saksi Hartono dan Saksi Rahmad dan menjelaskan bahwa ada data temuan CV. Panen Raya Abadi tidak melakukan pembayaran pajak pada tahun 2021 sampai dengan 2023. kemudian keesokan harinya Saksi Rahmad mencoba memanggil Terdakwa untuk datang ke kantor namun Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang karena sakit. Lalu pada tanggal 14 Februari 2023 Saksi Hartono dan Sugeng menjenguk Terdakwa dan memberitahu agar datang ke kantor. Sementara itu pada tanggal 14 Februari 2023 Saksi Rahmad melakukan audit internal berdasarkan Buku Kas Admin Kasir CV. Panen Raya Abadi yang dipegang oleh Saksi Fenny, kemudian diperoleh hasil audit yaitu ditemukan kejanggalan dalam pembayaran dan laporan pajak dari yang seharusnya. Dalam arus kas ada transaksi pembayaran untuk pajak tetapi tanpa ada bukti setoran pajaknya. Atas temuan tersebut terindikasi adanya uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi saudara Ahmad Mutaqin tanpa sepengetahuan management dan pimpinan CV. Panen Raya Abadi, sebesar Rp1.313.684.848,00 (satu miliar tiga ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri dari setoran Pph Pasal 25 Tahun 2021, Ppn Tahun 2021, Pph Pasal 25 Tahun 2022, Pph Pasal 23 Tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2023 Terdakwa datang ke kantor menemui Saksi Rahmad dan Saksi Hartono lalu Saksi Hartono menanyakan kepada Terdakwa perihal pembayaran pajak CV. Panen Raya Abadi yang menjadi tanggung jawab Terdakwa namun pada awalnya Terdakwa mengelak dan mengatakan bahwa Terdakwa telah rutin melakukan pembayaran pajak, akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bayarnya. Setelah itu Terdakwa akhirnya jujur dan mengakui bahwa dana pembayaran pajak CV. Panen Raya Abadi pada tahun 2021 sampai dengan 2023 tidak dibayarkan oleh Terdakwa dan telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, dengan cara awalnya pada bulan Januari 2021 Terdakwa menunjukkan cetakan kode Billing kepada Saksi Fenny selaku admin kasir CV. Panen Raya Abadi dan meminta uang pembayaran pajak bulanan dengan nominal sebagaimana dalam kode Billing yaitu sekitar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), kemudian Saksi Fenny akan mencatat pengeluaran uang untuk pembayaran pajak tersebut dalam Buku Kas Admin Kasir CV. Panen Raya Abadi dan menyerahkan uang untuk pembayaran pajak secara tunai kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar kantor dan seolah-olah hendak pergi ke Kantor Pos untuk membayar pajak, namun sebenarnya Terdakwa tidak menyetorkan uang pajak CV. Panen Raya Abadi, melainkan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu bermain slot online saham Binomo, kemudian pada bulan berikutnya bila ada surat tagihan pembayaran pajak akan Terdakwa sembunyikan dan tidak Terdakwa beritahu kepada pihak CV. Panen Raya Abadi sebab Terdakwa tidak membayarkan uang yang seharusnya digunakan untuk

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pajak, dan hal tersebut Terdakwa lakukan sejak tahun 2021 sampai dengan Januari 2023. Bahwa setelah Saksi Rahmad dan Saksi Hartono mengetahui hal tersebut lalu meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk mengganti rugi namun Terdakwa tidak bisa mengganti rugi, selanjutnya Saksi Rahmad dan Saksi Hartono melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Berau

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui membenarkan hasil audit internal yang Saksi Rahmad lakukan yaitu total uang untuk membayar pajak CV. Panen Raya Abadi yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sekitar Rp1.313.684.848,00 (satu miliar tiga ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri dari setoran Pph Pasal 25 Tahun 2021, Ppn Tahun 2021, Pph Pasal 25 Tahun 2022, Pph Pasal 23 Tahun 2021 sampai dengan tahun 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui terhadap uang total sekitar sejumlah Rp1.313.684.848,00 (satu miliar tiga ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk investasi Binomo dan uang tersebut sudah tidak ada karena saham *online* tersebut anjlok dan tak bersisa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari CV. Panen Raya Abadi untuk menggunakan uang yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak CV. Panen Raya Abadi, demi kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sejak bulan Januari Tahun 2021 sampai dengan Januari Tahun 2023 menunjukkan kode Billing kepada Saksi Fenny dan meminta uang pajak CV. Panen Raya Abadi dari Saksi Fenny untuk membayar pajak yang terdiri atas Pph Pasal 25 Tahun 2021, Ppn Tahun 2021, Pph Pasal 25 Tahun 2022, Pph Pasal 23 Tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, dengan total sekitar Rp1.313.684.848,00 (satu miliar tiga ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), hal ini menunjukkan ada kesengajaan dari diri Terdakwa selain itu uang tersebut berada pada tangan Terdakwa bukan dari suatu kejahatan melainkan karena pekerjaan, akan tetapi tanpa izin dari CV. Panen Raya Abadi, uang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk membayar pajak CV. Panen Raya Abadi sebagaimana mestinya, melainkan telah Terdakwa gunakan secara pribadi untuk bermain slot saham online Binomo demi keuntungan pribadi Terdakwa, dengan demikian terhadap unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tnr.



Ad.3. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pemberatan yang diantaranya yaitu adalah bila Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan karena pekerjaan (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya berhubungan antara majikan dengan pembantu rumah tangga atau majikan dengan buruh; Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*) misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda dsb untuk diperbaiki karena mendapatkan upah uang (bukan barang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bekerja di CV. Panen Raya Abadi sebagai Admin perpajakan sejak 31 Desember Tahun 2015 dengan perjanjian kerja atau kontrak kerja secara lisan, yang bertugas dan bertanggung jawab menginput data penjualan dan setelah mendapatkan nilai akhir dari hasil penjualan, maka akan melanjutkan dengan pembuatan E-Billing, sesuai dengan jumlah yang tertera untuk dibayarkan, setelah itu keluar resi pembayaran E-Billing lalu membayarkan ke bank, kemudian keluar slip bukti bayar E-Billing dari bank dan setelah itu melakukan pelaporan penginputan dan pembayaran melalui website DJP Online;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan adanya hubungan kerja antara Terdakwa dengan CV. Panen Raya Abadi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa menguasai uang yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak CV. Panen Raya Abadi tersebut adalah karena pekerjaan, dengan demikian unsur "dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka, dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Bank BNI dengan Nomor Rekening 0944777563, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan Nomor Rekening 1946342340145961, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, yang merupakan sarana dan alat bagi Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bandel dokumen rekening koran dari bulan Januari 2021 sampai dengan Januari 2023, 3 (tiga) lembar surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Pajak, 28 (dua puluh delapan) lembar cetakan kode billing, 4 (empat) lembar laporan audit internal, yang telah menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara dengan demikian terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah Flasdisk, 6 (enam) buah buku Kas Admin Kasir, 22 (dua puluh dua) lembar Surat Tagihan Pajak Tahun 2022, yang berisi dokumen CV. Panen Raya Abadi dan telah disita dari Saksi Hartono bin Alm. Hamid Umar, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu CV. Panen Raya Abadi melalui yaitu Saksi Hartono bin Alm. Hamid Umar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan CV. Panen Raya Abadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Mutaqin Bin H.Sukarlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku Bank BNI dengan Nomor Rekening 0944777563;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan Nomor Rekening 1946342340145961;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bandel dokumen rekening koran dari bulan Januari 2021 sampai dengan Januari 2023;
- 3 (tiga) lembar surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Pajak;
- 28 (dua puluh delapan) lembar cetakan kode billing;
- 4 (empat) lembar laporan audit internal;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6 (enam) buah buku Kas Admin Kasir;
- 3 (tiga) buah Flasdisk;
- 22 (dua puluh dua) lembar Surat Tagihan Pajak Tahun 2022;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu CV. Panen Raya Abadi melalui Saksi Hartono bin Alm. Hamid Umar

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Pangaribuan, S.H., Arif Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Dedi Riyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erma Pangaribuan, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hari, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Tnr.